BUPATI SIMEULUE

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 87 Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Simeulue, dipandang perlu menyusun rincian tugas pokok dan fungsi pemangku Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Dinas daerah Kabupaten Simeulue;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Simeulue;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);

Dipindai dengan CamScanner

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1139);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5243);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011tentang Tata Cara Pembentukan Qanun(Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10);dan
12. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2007 Nomor 123), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalianya dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2010(Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2010 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SIMEULUE.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut DPRK Simeulue.
6. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Para Wakil Ketua DPRK Simeulue.
7. Sekretariat...3-

Dipindai dengan CamScanner

7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut SETDA.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut SEKDA.
9. Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Simeulue yang terdiri dari SETDA dan Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Simeulue.
10. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Simeulue.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Simeulue.
12. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Simeulue.
13. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Simeulue.
14. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Simeulue.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Simeulue.
16. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Simeulue. dan
18. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini disusun rincian tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Simeulue.

BAB III

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1

Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Program, Pemetaan dan Pelaporan;
   d. Bidang Kehutanan;
   e. Bidang Perkebunan;
   f. Bidang Pemeliharaan dan Perlindungan;
   g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat .../4

Dipindai dengan CamScanner

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Kepegawaian.

(3) Bidang Program, Pemetaan dan Pelaporan, terdiri dari:
   a. Seksi Penyusunan Program, Data dan Informasi;
   b. Seksi Survey dan Pemetaan Lahan; dan
   c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

(4) Bidang Kehutanan, terdiri dari:
   a. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
   b. Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan; dan
   c. Seksi Pengujian dan Pengukuran Hasil Hutan.

(5) Bidang Perkebunan, terdiri dari:
   a. Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan;
   b. Seksi Pengembangan Komoditi dan Produksi; dan
   c. Seksi Kelembagaan dan Usaha Tani.

(6) Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan, terdiri dari:
   a. Seksi Pengamanan Hutan;
   b. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Satwa; dan
   c. Seksi Pengelolaan Hutan Lindung.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

1. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
3. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
4. Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. dan
5. Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan di bidang planologi kehutanan, bina produksi kehutanan dan perkebunan, perlindungan, rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial, pengembangan dan perlindungan tanaman, usaha tani, rekomendasi pengolahan hasil hutan dan usaha perkebunan, peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6 .../-5-

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. pelaksanaan penataan kawasan hutan, rekonstruksi batas dan pemetaan hutan dan lahan;
e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengolahan produksi, pemasaran dan peredaran hasil hutan dan kebun;
f. pelaksanaan perlindungan hutan dan satwa, pengamanan hutan dan kawasan hutan;
g. pelaksaanaan rehabilitasi hutan dan lahan, pemeliharaan dan penanggulangan organisme penggangu tanaman;
h. Pelaksanaan pembinaan perhutanan sosial, hutan kemasyarakatan dan aneka usaha kehutanan;
i. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan usaha tani, pengembangan dan pemeliharaan komoditi perkebunan;
j. Pelaksanaan pembinaan peningkatan sumber daya manusia;
k. penyelenggaraan rekomendasi Kehutanan dan Perkebunan;
l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kehutanan dan perkebunan;
m. pembinaan UPTD; dan
n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana dan keuangan.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dokumentasi, asset, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan administrasi umum, ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan dan arsip;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;

c. pengelolaan .../-6-
5.

Dipindai dengan CamScanner

c. pengelolaan administrasi keuangan; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan.

(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan di bidang kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan dan pelaksanaan hubungan masyarakat. dan

(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

Paragraf 3
Bidang Program, Pemetaan dan Pelaporan

Pasal 11

Bidang Program, Pemetaan dan Pelaporan adalah unsur pelaksana teknis di bidang penyusunan program, data, informasi, survey dan pemetaan lahan, rekomendasi pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 12

Bidang Program, Pemetaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, perencanaan, pengkajian, penelitian, pengembangan, penatagunaan hutan dan lahan, rekomendasi pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan, data, informasi, survey, pemetaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Program, Pemetaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
b. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN dan sumber lainnya;
c. pelaksanaan perencanaan, pengkajian, penelitian, pengembangan, survey, pemetaan, penatagunaan hutan dan lahan;
d. izin pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan;
e. penyiapan data, informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kehutanan dan perkebunan;
f. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14 ...dst.../-7-

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 14

(1) Seksi Penyusunan program, Data dan Informasi mempunyai tugas menyusun program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penyusunan rencana strategis, rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN dan sumber lainnya, pengembangan, data, informasi di bidang pelaksanaan kehutanan dan perkebunan.
(2) Seksi Survey dan Pemetaan Lahan mempunyai tugas melakukan penelitian, pengkajian, rekomendasi pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan, inventarisasi dan identifikasi, survey, pengukuran, pemetaan dan penatagunaan hutan dan lahan. dan
(3) Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 4
Bidang Kehutanan

Pasal 15

Bidang Kehutanan adalah unsur pelaksana teknis bidang kehutanan yang mempunyai tugas melakukan peningkatan produksi kehutanan, pengelolaan peredaran hasil hutan, bina pengembangan hutan alam, hutan tanaman, pengolahan dan pemasaran, rehabilitasi hutan dan lahan, perizinan dan perhutanan sosial.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Kehutanan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan teknis dan operasional bidang kehutanan;
b. pelaksanaan penggunaan dan pengembangan hutan alam dan hutan tanaman;
c. pelaksanaan perbenihan dan pembibitan tanaman hutan;
d. pengendalian dan pengolahan, pemasaran dan peredaran hasil hutan;
e. pelaksanaan reboisasi dan penghijauan;
f. pembinaan dan pengembangan tenaga teknis kehutanan;
g. pengendalian kegiatan hak pengusahaan hutan, pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan alam maupun hutan tanaman;
h. pelaksanaan dan peningkatan promosi hasil hutan;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kehutanan; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 17

(1) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis dan operasional, penggunaan dan pengembangan hutan alam dan hutan tanaman, reboisasi, penghijauan, perbenihan dan pembibitan tanaman kehutanan.
(2) Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis dan operasional, promosi hasil hutan,

pengendalian .../-8-

Dipindai dengan CamScanner

pengendalian dan peredaran hasil hutan, pengembangan tenaga teknis kehutanan. dan

(3) Seksi Pengujian dan Pengukuran Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan pengujian dan pengukuran produksi hasil hutan dan hasil hutan ikutan dan penerapan teknologi pengolahan hasil hutan.

Paragraf 5
Bidang Perkebunan

Pasal 18

Kepala Bidang Perkebunan adalah unsur pelaksana teknis di bidang perkebunan mempunyai tugas pengembangan dan pembinaan, pengendalian dan pengolahan produksi perkebunan, pembinaan kelembagaan usaha tani, pengembangan, pemeliharaan dan rehabilitasi komoditi perkebunan dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Kepala Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang perkebunan;
b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan usaha tani;
c. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengolahan produksi perkebunan;
d. pelaksanaan pemeliharaan, pengembangan dan rehabilitasi komoditi perkebunan;
e. pelaksanaan penanggulangan organisme pengganggu tanaman;
f. pelaksanaan peremajaan tanaman perkebunan;
g. pelaksanaan perbenihan dan penyediaan sarana produksi;
h. pelaksanaan pengembangan dan difersifikasi tanaman;
i. pelaksanaan penyiapan lahan, penggunaan benih tanaman dan sarana produksi perkebunan, intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi dan perlindungan tanaman;
j. pelaksanaan pengadaan, penetapan, fasilitasi dan verifikasi sumber benih, penangkaran benih, pemurnian kebun entres, kebun induk dan kebun benih lainnya;
k. pembuatan standar norma, pedoman kriteria serta prosedur teknis bidang perbenihan dan sarana produksi perkebunan;
l. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan dan penggunaan benih, bibit dan pupuk serta sarana produksi lainnya;
m. pelaksanaan identifikasi potensi kesesuaian lahan perkebunan;
n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perkebunan; dan
o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pemeliharaan, pengembangan perkebunan, rehabilitasi, peremajaan tanaman perkebunan,

pengembangan .../-9-

Dipindai dengan CamScanner

pengembangan, difersifikasi tanaman dan pelaksanaan penanggulangan organisme pengganggu tanaman.

(2) Seksi Pengembangan Komoditi dan Produksi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penyiapan lahan, penggunaan benih tanaman dan sarana produksi perkebunan, intensifikasi, ekstensifikasi, fasilitasi dan verifikasi sumber benih, penangkaran benih, pemurnian kebun entres, kebun induk dan kebun benih lainnya, perbenihan dan penyediaan sarana produksi, pengendalian dan pengolahan produksi perkebunan. dan

(3) Seksi Kelembagaan dan Usaha Tani mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan usaha tani, identifikasi potensi kesesuaian lahan perkebunan dan pengembangan tenaga teknis perkebunan.

Paragraf 6
Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Pasal 21

Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan adalah unsur pelaksana teknis di bidang pelaksanaan pengamanan hutan, pengawasan dan perlindungan satwa dan pengelolaan hutan lindung.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan teknis dan operasional penanggulangan pengamanan hutan, pengawasan dan perlindungan satwa dan pengelolaan hutan lindung;
b. pelaksanaan pengawasan wilayah hutan, sarana dan prasarana perlindungan hutan dan pengamanan tata batas kawasan hutan;
c. pelaksanaan penertiban peredaran hasil hutan;
d. pelaksanaan penangkaran, pengendalian tertib satwa dan tumbuhan endemik dan satwa langka;
e. pelaksanaan pembinaan terhadap satuan polisi khusus kehutanan;
f. pelaksanaan pengelolaan kegiatan hutan kemasyarakatan (HKM);
g. pelaksanaan reduksi laju degradasi, pengendalian abrasi pantai dan hutan mangrove;
h. pembinaan penelitian, riset dan observasi dalam kawasan hutan;
i. pelaksanaan penyuluhan terhadap masyarakat di sekitar hutan;
j. pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan;
k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengamanan hutan dan perlindungan satwa; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23 ..../-10-

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 23

(1) Seksi Pengamanan Hutan mempunyai tugas melakukan pengawasan wilayah hutan, sarana dan prasarana perlindungan hutan, pengamanan tata batas kawasan hutan, penertiban peredaran hasil hutan, pembinaan terhadap satuan polisi khusus kehutanan dan penanggulangan kebakaran hutan.

(2) Seksi Pengawasan dan Perlindungan Satwa mempunyai tugas melakukan pengawasan dan perlindungan satwa, pengembangan penangkaran satwa langka dan tumbuhan endemik. dan

(3) Seksi Pengelolaan Hutan Lindung mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengelolaan kegiatan hutan kemasyarakatan (HKM), reduksi laju degradasi, pengendalian abrasi pantai dan hutan mangrove, pembinaan penelitian, riset dan observasi dalam kawasan hutan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. dan

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 26

(1) Kepala Dinas , Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. dan

(2) Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Dinas Kehutanan dan Perkebunan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 27 .../-11-

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 27

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
ESELONERING

Pasal 28

(1) Kepala Dinas adalah jabatan struktural Eselon II.b.
(2) Sekretaris adalah jabatan struktural Eselon III.a.
(3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural Eselon III.b.
(4) Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural Eselon IV.a. dan
(5) Kepala Seksi adalah jabatan struktural Eselon IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 29

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing. dan
(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 30

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris. dan
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi yang bersesuaian untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue

dan .../-12-

Dipindai dengan CamScanner

dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan non struktural pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 29 November 2012 M
15 Muharram 1434 H

BUPATI SIMEULUE,

RISWAN NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 29 November 2012 M
15 Muharram 1434 H

SEKRETARIS DAERAH,

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012 NOMOR 29.

Dipindai dengan CamScanner